



**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD MAWAR JINGGA**

Desa Nadawawl, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 01/PAUD-MJ/IV/2014

TENTANG
PENDIRIAN PAUD MAWAR JINGGA

- Menimbang : a. Dalam rangka menunjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sabu Raijua dipandang perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengelola dan mendidik anak-anak usia dini, sehingga perlu untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa maksud tersebut pada poin a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua/Pengelola PAUD MAWAR JINGGA;
- c. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu ditetapkan Surat Keputusan Pendirian Lembaga PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1979 nomor 3, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3147;
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2020 tentang perlindungan anak Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 109, tambahan Negara Republik Indonesia nomor 4235;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang -Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Propinsi Nusa Tenggara timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 102 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32 ,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

6. Peraturan Pemerintah dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MAWAR JINGGA sejak tanggal ditetapkan;
- Kedua : Mengangkat saudara-saudara yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Menugaskan saudara-saudara tersebut sebagai pengelola dan pendidik PAUD MAWAR JINGGA.
- Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada PAUD MAWAR JINGGA;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudia hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Nadawawi

Pada Tanggal : 14 Juni 2014

Kepala PAUD Mawar Jingga



Tembusan: disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Sabu Raijua di Seba (sebagai pelapor);
2. Kepala Desa Nadawawi (sebagai pelapor);
3. Arsip.

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN PENGELOLA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD MAWAR JINGGA
NOMOR : 01/PAUD-MJ/IV/2014

TENTANG : PENDIRIAN PAUD MAWAR JINGGA

SUSUNAN BADAN PENGURUS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MAWAR JINGGA
DESA NADAWAWI, KECAMATAN SABU BARAT, KABUPATEN SABU RAIJUA, PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TUGAS
1.	DEBORA KOTA	PENGELOLA	Mengelola semua kegiatan yang berhubungan dengan Program PAUD
2.	SOFIA BIRE WADU	PENDIDIK/ SEKRETARIS	Melaksanakan proses Administrasi Lembaga PAUD
3.	MARIANA Y. GA RIWU	PENDIDIK/ BENDAHARA	Melaksanakan dan bertanggung jawab atas Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Lembaga PAUD

Ditetapkan di : Nadawawi

Pada Tanggal : 14 Juni 2014

Pengelola

PAUD Mawar Jingga



SURAT PERGANTIAN KEPENGURUSAN

PAUD MAWAR JJINGGA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama. : Debora kota

Tempat tanggal lahir. : Kotalobo, 16 Desember 1972

Jabatan. : Pengelola/ Kepala PAUD Mawar Jingga

Alamat. : Desa Nadawawi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama. : Yanti Febrianty Hina. A.Ma

Tempat tanggal lahir. : 18 Januari 1996

Pendidikan. : D2

Alamat : Nadawawi

Pada hari ini Jumat tanggal 1 April 2022 telah di beri wewenang sebagai Pendidik PAUD Mawar Jingga untuk menggantikan Mariana Yosepina Ga Riwu yang telah mengundurkan diri

Demikian surat keterangan ini di buat dan di pergunakan sebagaimana mestinya.

Nadawawi, 1 April 2022

Pengelola / Kepala PAUD MAWAR JJINGGA





PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan El Tari - Seba Telepon/Facsimile: (0380) 861249

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR : 023/IO.PAUD/DPMPTSPPP/VI/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MAWAR JINGGA
DI DESA NADAWAWI KECAMATAN SABU BARAT
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SABU RAIJUA.

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Sabu Raijua.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dari huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MAWAR JINGGA.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integritas;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/20 02 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 19 Tahun 2017 tentang Kedudukan Sistem Organisasi Perangkat Daerah dan Fungsi serta tata kerja Dinas-Dinas Kabupaten Sabu Raijua;
15. Keputusan Bupati Nomor 153 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua.

Memperhatikan : 1. Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MAWAR JINGGA dari Notaris Albert Wilson Riwu Kore S.H Nomor : 01 tanggal 02 Oktober 2017.



2. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 420/57/DPKKO-SR/V/2018 tanggal 14 Mei 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MAWAR JINGGA yang berlokasi di Desa Nadawawi Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua.
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib melaporkan hasil belajar mengajar pada setiap awal tahun kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian pada pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Sabu Raijua.

- KETINAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum teratur dan tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seba
Pada Tanggal : 30 Juni 2018

 **PIL. KEPALA DINAS,**

Ir. CHARLES F. Y. MEYOK
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690816 199312 1 003

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Sabu Raijua di Seba (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
4. Camat Sabu Barat di Seba;
5. Kepala Desa Nadawawi di Nadawawi.